

## **PENYALAHGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Ide Prima Hadiyanto<sup>1</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email* : ide\_prima\_hadiyanto@unars.ac.id

### **ABSTRAK**

Penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas belakangan ini diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, merupakan bentuk ketergantungan, yakni bagi pengguna lebih tertuju pada ketergantungan akan Narkotika itu sendiri, sedangkan bagi pelaku yang berorientasi bisnis, hasil keuntungan yang mudah dan cepat, menyebabkan ketergantungan bisnis Narkotika mendasari kegiatan maupun tindakannya. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkotika menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan Narkotika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan Undang-Undang (*Statute Approach*). Sumber datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi) dan di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat 4 dijelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih..

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika

### **ABSTRACT**

*Law enforcers in preventing and vercoming a criminal act are highly expected by the community to be further improved. Narcotics abuse, which has become increasingly widespread recently in various circles of Indonesian society, is a form of dependence, namely for users more focused on dependence on Narcotics itself, while for business-oriented actors, easy and fast profit results, causing dependence on the Narcotics business to underlie their activities and*

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*actions. . The formulation in this research is how to regulate narcotics abuse according to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. how to enforce the law on narcotics abuse according to the Criminal Procedure Code (KUHAP)*

*The type of research carried out is ormative legal research, namely research on legal principles, this research uses a conceptual approach to problems (Conceptual Approach) and Law (Statute Approach). The data sources use primary, secondary and tertiary legal materials.*

*Based on the description of the discussion of this research, it can be concluded that the regulation of narcotics in Indonesia based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, prohibits and threatens criminality against Narcotics abusers, which can be in the form of individuals or legal entities (corporations) and in Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 21 paragraph 4 explains that detention can only be imposed on a suspect or defendant who commits a criminal act and or attempts or provides assistance in the crime in the event that the crime is punishable by imprisonment of five years or more..*

*Keywords: Narcotics Abuse*

## **PENDAHULUAN**

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit

rangsangan, semangat dan halusinasi.<sup>2</sup> Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1

ayat (1) (2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

---

<sup>2</sup> Juliana lisa, nengah sutrisna. 2003. *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa, nuha medika*, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/> , diakses 30 Juli 2019

<sup>4</sup> <https://jauhinarakoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses 28 Juli 2019

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang- Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.<sup>5</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya hukum akan menggunakan daya paksa.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penagkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*

*policy*).<sup>6</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.<sup>7</sup> Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika banyak digunakan sebagai hal yang dibolehkan menurut

---

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi, 2011. *Politik Hukum Pidana*, Bahan- bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, hlm. 6

<sup>7</sup> BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika SemakinMeningkat", [https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/b\\_nn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat](https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/b_nn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat) dikases 29 Juli 2019

<sup>8</sup> No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 7)

ketentuan hukum dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien di rumah sakit. DardaSyahrizal menjelaskan perihal narkotika sebagai berikut: “Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai ‘efek utama’ terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk analgesik, antipasmodik, dan premedikasianestesi.”<sup>9</sup>

Beberapa jenis kandungan yang berpengaruh terhadap rasa sakit, rasa nyeri yang ditemukan dalam obat-obatan misalnya pada obat pereda rasa nyeri, obat batuk, obat influenza dan lainnya yang merupakan istilah- istilah farmasi tersebut digunakan dalam dunia kesehatan untuk kepentingan pengobatan, dan operasi pasien di rumah sakit.

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam

---

<sup>9</sup> Darda Syahrizal, 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, hlm. 1- 2



banyak kasus kejahatan narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.

Kejahatan narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya sebagai kejahatan transnasional, oleh karena kejahatan tersebut terjadi melampaui batas-batas wilayah negara, seperti jaringan atau sindikat yang berasal dari luar negeri yang memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia. Sebagai kejahatan korporasi menurut Marwan Effendy, kejahatan korporasi (*crime by corporation*) seringkali diidentikkan dengan kejahatan kerah-putih (*white collar crime*) yang berhubungan dengan kejahatan terorganisasi (*organizational crime*).<sup>10</sup>

Kejahatan narkoba khususnya dan narkoba pada umumnya terkait erat dengan kejahatan pencucian uang, yakni para penjahat dan rekanan mereka yang menggunakan sistem keuangan untuk pembayaran dan perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya.<sup>11</sup> Uang hasil serta kegiatan transaksi narkoba khususnya dan narkoba pada umumnya menggunakan sistem pembayaran seperti perbankan, padahal uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau dikenal pula sebagai uang haram.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas belakangan ini diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, merupakan bentuk ketergantungan, yakni bagi pengguna lebih tertuju pada ketergantungan akan Narkoba itu sendiri, sedangkan bagi pelaku yang berorientasi bisnis, hasil keuntungan yang mudah dan cepat, menyebabkan ketergantungan bisnis Narkoba mendasari kegiatan

---

<sup>10</sup> Marwan Effendy, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, hlm. 93

<sup>11</sup> Hariman Satria, 2014 *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 76

maupun tindakannya.

## **METODE PENULISAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).<sup>13</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Dalam metode pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (*Statutute Approach*) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

### **1. Sumber Data Atau Bahan Hukum**

Sumber data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali Press, hlm 12

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta: Kencana). Hlm 29

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No 35 Tahun 2009**

#### **Tentang Narkotika**

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnya dekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada bab XI,

mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa “BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dan

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 67 ayat (3)

Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009, dibentuklah Badan narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), yang sekarang dipimpin oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso, dengan wewenangnya menurut Pasal 4, yakni “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”<sup>15</sup>

Hukum Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa “ Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70)

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

<sup>16</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 Angka 13)

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Kejahatan narkotika, khususnya penyalahgunaan narkotika berkembang meluas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antarnegara, kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Sebagai kejahatan transnasional, penyelundupan narkotika melalui pelabuhan atau bandar udara, termasuk penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, merupakan kata yang tidak terbantahkan.

### **1.1 Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHAP**

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat 4 dijelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Pasal 127 (35/2009) atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus

narkotika diduga tersangka akan melarikan diri. Penangkapan dan penahanan kasus narkotika selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX. Pengguna narkotika sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkotika penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.”<sup>17</sup>

Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, yang masih-masing merumuskan bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.” Kemudian

---

<sup>17</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 54).

dirumuskan bahwa ‘rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.’

Implementasi dari rehabilitasi sosial, ditentukan standarisasi dalam kelembagaan (institusional) serta standarisasi rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, ditentukan pada Pasal 3, bahwa “Tujuan ditetapkannya standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA yaitu :

1. Adanya standar untuk lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
2. Memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik;
3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.”<sup>18</sup>

Penentuan standar kelembagaan tersebut penting sekali, oleh karena dalam praktik terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi rehabilitative

---

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Pasal 3)



terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dengan cara-cara tidak manusiawi dalam upaya memutus mata rantai ketergantungan terhadap Narkoba, antara lainnya direndam pada suatu kolam, diikat atau dirantai, dan lain-lainnya.

Pendekatan rehabilitative yang menggunakan pendekatan spiritual dengan jalan mendalami agama agar korban semakin menyadari bahwa perbuatannya menyalahi ketentuan agama, bertentangan dengan perikehidupan sosial dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa, merupakan pilihan tepat dalam penentuan standar kelembagaan pelaksana rehabilitasi sosial tersebut, yang berada dalam lingkup aturan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 menentukan pada Pasal 2, bahwa “Tujuan Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, yaitu:

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA;
2. Memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik;
3. Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan kewenangan di dalam penyidikan kejahatan Narkotika yang berbeda dari yang dimaksud dalam

---

<sup>19</sup> Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Pasal 2)

KUHAP, oleh karena yang berwenang ialah penyidik BNN Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; danyang berdasarkan Pasal 75 disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengarketerangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di

bawah pengawasan;

11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam Pasal 4, hanya menyimpulkan secara umum wewenang BNN, bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”<sup>20</sup>

Kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di dalam

---

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

KUHAP, yang secara tegas menempatkan penyelidik maupun penyidik adalah aparat Kepolisian, meskipun tidak dapat disangkal bahwa aparat penyelidik maupun penyidik BNN adalah berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana , antara lainnya pada Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi dan Prekursor Narkotika yang disita; Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanaman ganja (Mariyuana) adalah jenis tanaman Golongan I yang tumbuh

liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan.<sup>21</sup> Modus penyalahgunaan tanaman ganja yang terkait dengan ketentuan Pasal ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga ditemukan penanaman ganja dipekarangan, pada pot bunga, menanam ganja di apartemen dan lain- lainnya.

Tindak pidana menurut Pasal 114 ayat- ayatnya dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.00.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

---

<sup>21</sup> DardaSyahrizal, *Undang-Undang Narkotikadan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan atau motif bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya Narkotika Golongan terhadap penyalahguna Narkotika ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- e) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mencakup pula kejahatan korporasi, yakni kejahatan dengan melibatkan atau menggunakan badan usaha atau badan hukum seperti Perseroan Terbatas untuk menyalahgunakan Narkotika, sebagaimana ditentukan pada Pasal 130 ayat-

ayatnya, bahwa:

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. Pencabutan status badan hukum.

Perampasan aset hasil kejahatan Narkotika juga tercakup dalam tindak pidana menurut Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”

Penyalahgunaan narkoba dan proses hukumnya tersebut akan berhadapan dengan kekuatan dan kecanggihan pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi yang membutuhkan profesionalisme, tekad dan kemampuan kuat dari aparat penegak hukum, khususnya BNN, mengingat kelangsungan hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Republik Indonesia menjadi taruhannya. Upaya hukum berupa regulasi untuk menjadikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta sebagai bagian dari pengadilan khusus untuk menanganinya, merupakan bahan-bahan pemikiran yang patut untuk diperjuangkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi).
2. Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat 4 dijelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisa, pembahasan dan kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :



1. Dalam rangka optimalisasi kinerja pemberantasan kejahatan narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan tentang Psikotropika dan Zat Adiktif.
2. Perlu peningkatan komitmen, profesionalisme dan dedikasi yang tulus di kalangan aparat penegak hukum termasuk Badan Narkotika Nasional, bahwa di tangan aparat penegak hukum tersebutlah diletakkan masa depan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA BUKU**

- Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Darda Syahrizal, 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta
- Hariman Satria, 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013. *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Lidya Harlina Martono, Satya joewana, 2006. *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2011. *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara
- Mandagi Jaene, 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangnya*. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara
- Marwan Effendy, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana
- Sadjjono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino
- Siswanto, Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada
- Siswanto. 2012. *Hukum politik dalam UU Narkotika ( UU No. 35 Tahu 2009 )*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press

- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas- Asasdan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

#### **UNDANG – UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kepala Badan Narkotika *Nasional* Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat (1)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 *Tahun* 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Pasal 2)

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **INTERNET**

<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>,

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>